

DUTY AND AUTHORITY OF ELECTORAL COMMISSIONS IN INCREASING POLITICAL PARTICIPATION KERINCI REGENCY COMMUNITY

Jenni Yesti Devika¹, Yusrizal¹, Hendrizal¹

¹Civic Education, Department of Social Study
Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University
E_mail: jenni.yesti@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the problem faced of KPU Kerinci regency in carried out their duties and authority. It was characterized by the lack of neutrality of the committee organizer the implementation of the sub-district (PPK) and the voting committee (PPS), the lack of enthusiasm in the society and the number of people who choosw not registered in the voters list (DPT). This research aims: 1) To describe the socialization given by KPU Kerinci regency in the implementation of local election. 2) To describe the action taken by the KPU Kerinci regency in order the regent and vice-regent candidate act accordance with the rule that have been socialized. 3) To describe how to the sanction given by the Kerinci regency to candidate who violate the rule. This research was descriptive qualitative. The instruments used were interview, questionnaire and documentation. These result indicate that 83% of people stated that the Kerinci regency has been implement the socialization maximally. The action taken by the KPU Kerinci regency to candidate regent and vice-regent to act according to the rule was provide socialization to a pair of candidates on election rules. The sanction given by the KPU Kerinci regency in observed the regent candidate pairs and representative who violate the rule given in the form of administrative sanction.

Keywords: Authority, KPU, Political Participation

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi, yakni pemilu, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pemilu baik administratif maupun teknis. Lembaga pemerintah tersebut adalah KPU, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu baik tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Hal ini dilakukan dengan rentang waktu lima tahun sekali dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemungutan suara yang independen, dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah yang

menjelaskan bahwa “gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kerinci tahun 2013, dari 244.018 jumlah penduduk Kabupaten Kerinci suara tidak sah atau golongan Putih (Golput) sebanyak 4.794 suara dan suara yang sah sebanyak 138.228 suara. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap 200.028 pemilih laki-laki dan 99.516 pemilih perempuan 100.512. Jadi, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 200.028 pemilih. Permasalahan yang sering dihadapi oleh KPU Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Mahmud selaku staff sekretariat KPU Kabupaten Kerinci pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh KPU dalam menjelaskan tugas dan wewenangnya

adalah kurangnya netralitas dari penyelenggara PPK, PPS, kurangnya antusias masyarakat dalam memilih, dan banyak yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, bagaimana tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci agar calon bupati dan wakil bupati bertindak sesuai dengan aturan yang telah disosialisasikan, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Kerinci dalam Pilkada tahun 2013. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci agar calon bupati dan wakil bupati bertindak sesuai dengan aturan yang telah disosialisasikan, untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat

partisipasi masyarakat Kabupaten Kerinci dalam Pilkada tahun 2013. Tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci agar calon bupati dan wakil bupati bertindak sesuai dengan aturan yang telah disosialisasikan, untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Kerinci dalam Pilkada tahun 2013.

B. KERANGKA TEORETIS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yang di antaranya terdapat di provinsi atau berkedudukan di provinsi disebut KPU, provinsi juga KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Tugas dan wewenang KPU Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang menjadi tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota yaitu Merencanakan program, anggaran, dan jadwal

pemilihan bupati/walikota, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk PPK, PPS, dan KPPS, dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati walikota dalam wilayah kerjanya, mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi, menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU provinsi, menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi, menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya, mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya, melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU provinsi, menindaklanjuti

dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat, melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU provinsi, melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota, menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah

provinsi, menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, *polis* yang berarti “negara/kota”. Dari kata *polis* ini kemudian muncul kata lain seperti *polites* (warga negara), *politeia* (segala hal ihwal-ihwal mengenai *polis* atau negara), *politicos* (ahli kenegaraan), *politieke episteme* (ilmu politik), dan *politieke tehne* (kemahiran politik). Baik secara etimologis maupun konsepsi yang berkembang sekarang, kata ilmu politik tidak dapat disamakan dengan politik. Jadi, sesungguhnya politik merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan bersama (negara), karena seperti yang dimaksudkan oleh Aristoteles (dalam Nursi, 2008:27), “politik adalah semua dimensi yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam mana terdapat hubungan ataupun orientasi kekuasaan”. Partisipasi politik adalah

kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara bersama-sama secara langsung. Menurut Herbert McClosky (dalam Damsar, 2010:180), “partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, serta dalam proses kebijakan umum”. Jadi, dapat disimpulkan, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penyelenggaraan menentukan kualitas pelaksanaan Pilkada langsung. Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri dan non-partisipan. Dengan kelembagaan penyelenggara yang demikian, objektivitas dalam arti transparansi dan keadilan bagi pemilih dan peserta pemilihan kepala daerah

relatif bisa dioptimalkan. Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membagi kewenangan penyelenggaraan Pilkada kepada tiga institusi, yakni DPRD, KPUD dan Pemerintahan Daerah. Secara fungsional, kedudukan ketiga institusi tersebut berbeda menurut tugas dan wewenangnya.

C. METODOLOGI

PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang tugas dan wewenang KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Kerinci. Populasi dalam penelitian ini adalah populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota KPU di Kabupaten Kerinci dan masyarakat. Sampel penelitian ini adalah ketua KPU Kabupaten Kerinci dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah daftar

kuesioner (angket) angket diberikan kepada masyarakat yang Kabupaten Kerinci yang mengikuti Pilkada yang terlampir pada Lampiran I halaman 77, Panduan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi Ketua KPU dalam melaksanakan sosialisasi Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2013 yang terlampir pada Lampiran II halaman 104, kamera digunakan untuk memperoleh dokumentasi dalam menjalankan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kerinci. Foto berguna untuk melengkapi data lapangan, khususnya tentang kondisi dan proses menjalankan tugas dan wewenang KPU dalam sosialisasi dalam Pilkada. Teknik analisis data ini menggunakan analisis data kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Hasil Penelitian

a) Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci

Sosialisasi yang diberikan KPU Kabupaten Kerinci kepada

masyarakat tentang penyelenggaraan Pilkada ini dilihat dari 5 (lima) kategori. Pertama, dilihat dari salah satu tugas KPU dalam Pilkada yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Kedua, Pengetahuan masyarakat tentang KPU. Ketiga, keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU. Keempat, penjelasan tata cara memilih yang benar oleh KPU. Kelima, seberapa maksimal KPU mengadakan sosialisasi pada masyarakat. Untuk pengetahuan masyarakat tentang apa itu KPU dilihat dari rata-rata jawaban di atas yaitu 100%. Ini dilihat dari 200 responden yang menjawab “ya” adalah semuanya yaitu 200. Rata-rata masyarakat sudah mengetahui KPU. Rata-rata masyarakat Kabupaten Kerinci tahu apa itu KPU, dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada masyarakat yang hasilnya 100% dari 200 responden. Untuk KPU telah melaksanakan sosialisasi dalam Pilkada. Ini dilihat dari 200 responden yang menjawab “ya” adalah 98%. Untuk, bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang

dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kerinci adalah sebanyak 64%. Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan KPU Kabupaten Kerinci dalam Pilkada adalah dari semua tahapan pelaksanaan sosialisasi mulai dari mekanisme pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, dan peran serta masyarakat dalam Pilkada. Sosialisasi dilakukan juga melalui spanduk, pamfle/brosur, dan melalui toa/siaran keliling.

b) Tindakan yang Dilakukan KPU Kabupaten Kerinci agar Calon Bupati dan Wakil Bupati Bertindak Sesuai dengan Aturan yang Telah Ditetapkan

Tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci agar calon bupati dan wakil bupati bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan Pilkada bagi tim kampanye dan pasangan calon dengan melaksanakan pencahangan dan penandatanganan kesepakatan Pilkada damai, melaksanakan kampanye damai dan debat kandidat.

Ini bertujuan agar tidak ada pasangan calon bupati dan wakil bupati melanggar aturan yang telah disepakati bersama. tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci agar calon bupati dan wakil bupati bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelanggaran itu adalah ranah dari Panwaslu bukan dari KPU. KPU di sini hanya menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, jadwal, tempat dan waktu kampanye. Kalau terdapat temuan-temuan atau laporan pelanggaran kampanye, Panwaslu merekomendasikan kepada KPU yang pelanggarannya bersifat administratif. Dalam pelanggaran bersifat administrasi diberikan ke KPU, contohnya kampanye dihentikan jika pasangan calon bupati dan wakil bupati melanggar aturan yang telah ditetapkan dan diberikan sanksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

c) Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Daerah Tahun 2013

Pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilihat dari hasil angket yang peneliti sebarkan keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada tahun 2013, rata-rata jawaban di atas adalah 100% yang menjawab “ya” ikut serta dalam Pilkada tahun 2013. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam Pilkada, dan tampak jelas bahwa Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2013 ini telah diikuti oleh masyarakat di lihat dari hasil kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 200 responden. Hasilnya kuesioner pun menunjukkan persentase 100% masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2013. Untuk pengetahuan masyarakat terhadap semua calon peserta Pilkada tahun 2013 adalah 76%. Ini terlihat dari-rata jawaban yang di atas. Jadi di sini, masyarakat sudah mengetahui calon peserta

Pilkada tahun 2013 Kabupaten Kerinci. keikutsertaan masyarakat dalam kampanye berdasrkan rata-rata jawaban di atas adalah 48%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kampanye adalah sedikit. Dalam hal kampanye, dari hasil kuesioner yang disebarakan peneliti kepada masyarakat, terlihat bahwa antusias masyarakat dalam mengikuti kampanye kurang yaitu 48%. Ini juga disebabkan karna peneliti membagi kuesioner bukan hanya kepada masyarakat biasa saja, tetapi juga kepada masyarakat yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga guru. Mereka tidak boleh ikut dalam kampanye karena kedudukan dari PNS itu sendiri adalah netral tidak berpihak ke pasangan calon manapun. Ini dilihat dari hasil persentase kuesioner peneliti yaitu 52% responden yang tidak mengikuti kampanye. Untuk pengetahuan masyarakat terhadap visi dan misi dari masing-masing pasangan calon peserta Pilkada tahun 2013 Kabupaten Kerinci adalah 65%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa beberapa masyarakat tidak mengetahui visi dan misi calon peserta Pilkada. Untuk pandangan masyarakat terhadap hasil Pilkada tahun 2013 Kabupaten Kerinci dengan jumlah responden 200, dari rata-rata jawaban di atas 92%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2013 sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa dari kuesioner yang peneliti bagikan kepada masyarakat dari 200 responden, Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2013 sudah sesuai dengan harapan masyarakat tampak pada persentase yang memilih “ya” adalah sebanyak 92%, dan yang menjawab tidak sesuai dengan harapan adalah 8% dari 200 kuesioner yang peneliti sebar. Pada tahun 2013 terdapat peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada sebanyak 2%. Pada Pilkada tahun 2008 partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada adalah 68% dan pada tahun 2013 partisipasi politik masyarakat adalah 71%. Dari angket yang dibagikan peneliti kepada masyarakat, terlihat bahwa tingkat

partisipasi masyarakat sudah meningkat dari Pilkada tahun 2008 sebanyak 69% dan pada tahun 2013 sebanyak 71%. Dapat disimpulkan bahwa dari Pilkada tahun 2008 ke Pilkada tahun 2013 terdapat peningkatan sebanyak 2%. Di sini menandakan bahwa peminat dan partisipasi politik masyarakat pada tahun 2013 bertambah.

➤ **Pembahasan**

a) Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap KPU Kabupaten Kerinci, terhadap sosialisasi yang diberikan oleh KPU pada penyelenggaraan Pilkada berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 khususnya pasal 1 ayat (7) tentang pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, jadwal, dan hasil pemilu dan juga hal-hal lain

yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada.

b) Tindakan yang Dilakukan KPU Kabupaten Kerinci agar Calon Bupati dan Wakil Bupati Bertindak Sesuai dengan Aturan yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa dalam hal pelanggaran adalah ranah Panwaslu bukan KPU. KPU Kabupaten Kerinci hanya menetapkan atau menyepakati dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati tentang jadwal, tempat, dan waktu kampanye. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 bahwa kampanye dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye atau di tempat lain yang ditentukan oleh KPU. Pelanggaran yang terjadi ada 2 (dua) macam, pertama pelanggaran administratif, dan yang kedua pelanggaran pidana. Pelanggaran yang sifatnya pidana yang ditemukan oleh Panwaslu akan direkomendasikan kepada pihak keamanan atau polisi. Sedangkan dalam hal administratif, barulah Panwaslu merekomendasikan kepada

KPU. Di sini barulah KPU mengambil tindakan yang seharusnya diberikan kepada pasangan calon yang melanggar.

c) Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Daerah Tahun 2013

Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun nonpolitik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. Data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada dari tahun ke tahun adalah meningkat. Ini dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat yang meningkat sebanyak 2%. Ini dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Kerinci telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara baik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

➤ **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci ada beberapa cara: Pertama, KPU Kabupaten Kerinci melaksanakan sosialisasi dengan melaksanakan acara di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci. Kedua, dengan menggunakan spanduk. Ketiga, dengan menggunakan pamflet/brosur. Keempat, dengan menggunakan mobil memakai toa atau siaran keliling.
2. Tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci agar pasangan calon bupati dan wakil bupati bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan Pilkada bagi tim kampanye dan masing-masing pasangan calon, dengan melaksanakan penandatanganan kesepakatan Pilkada damai, kampanye damai, dan debat kandidat.

3. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Kerinci dari tahun 2008 ke tahun 2013 meningkat sebanyak 2%. Ini dilihat dari persentase partisipasi politik masyarakat tahun 2008 sebanyak 69% dan tahun 2013 sebanyak 71%.

➤ **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan di atas, beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk lebih meningkatkan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat:

1. agar masyarakat berpartisipasi dalam menggunakan hak suara dan berpartisipasi dalam semua pemilu, bukan hanya Pilkada tetapi Pemilu-pemilu yang lain.
2. Upaya KPU dalam menindaklanjuti pasangan calon bupati dan wakil bupati harus ditingkatkan, agar tidak ada lagi pasangan calon yang melanggar aturan yang telah disepakati.
3. Masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya memberikan suara dalam Pemilu dan partisipasinya dalam menentukan pilihan yang

menjadi bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo.
- BPS. 2012. *Kerinci dalam Angka 2012*. Kerinci: Badan Pusat Statistik.
- Fachri, Adnan. 2012. *Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Padang: UNP Press.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas'ood, Mohtar dan Lollis MacAndrews. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nursi, M. 2008. *Ilmu Politik*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Setia Kawan, Tim. 2004. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama-Keempat (199-2002)*. Jakarta: Setia Kawan Press.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.